



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAHKAMAH AGUNG
PENYERAHAN PERKARA
SURABAYA

www.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 84-K/PM.III-12/AD/IV/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Cok Morina Agung.
Pangkat / NRP : Lettu Chk (K)/11070055120582.
Jabatan : Paur Pradilan Agama/Umum Sibankum.
Kesatuan : Kumdam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Bali, 16 Mei 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
A g a m a : Hindu.
Tempat tinggal : Jl. Hamid Rusdi Bunul Mess Kowad Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Paptera Nomor Kep/77/III/2012 tanggal 14 Maret 2012.
. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/K/AD/III/2012 tanggal 21 Maret 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/58/K/AD/III/2012 tanggal 21 Maret 2012, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
a.Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
Pertama :
“ Barang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Setiap orang yang, membuat, atau menyediakan pornografi”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merk Vinera, dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Terdakwa.
- 1 (satu) keeping CD, mohon dirampas untuk dimusnahkan.

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Pembelaan (Pleodoi) yang diajukan oleh Penasihat hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

I. Pendahuluan :

Pada bagian pendahuluan ini Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan rasa keadilan dalam penyelesaian perkaranya yaitu “Fiat Justitia Ruat Coelum”.
2. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini secara materiil terdapat suatu keadaan yang memaksa dan atau suatu keadaan yang membuat Terdakwa merasa tertekan atau Terdakwa secara langsung berada dalam tekanan psikis, Terdakwa dengan sangat terpaksa melakukan tindakan yang tidak patut untuk dilakukan.
3. Terdakwa pada saat menjalani proses hukum ini sedang menderita penyakit yang sangat ditakuti oleh setiap manusia yang sedang diderita oleh Terdakwa yaitu penyakit : “Kanker Ovarium (CA) Stadium 1, yang merupakan kanker ganas yang sewaktu-waktu bisa merenggut jiwa Terdakwa.
4. Pada saat proses persidangan ini Terdakwa masih menjalani pengobatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, dan sekali waktu Terdakwa masih harus melakukan “Kemoterapi” untuk membunuh sel-sel kanker agar tidak menjalar ke seluruh tubuh Terdakwa.

II. Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Saksi (keterangan Saksi-1 sampai dengan Saksi-12).

2 Keterangan Terdakwa.

III. Fakta Yuridis dan Analisa Yuridis atas Unsur-Unsur Tindak Pidana yang didakwakan :

1 Dakwaan Pertama Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pendapat Oditur Militer bahwa Unsur “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2 Dakwaan Kedua Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- Unsur Ke-1 : “Setiap orang”, Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian Unsur ke-1 tersebut.
- Unsur Ke-2 : “Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belian, menyewakan, atau menyediakan pornografi”.

Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer dalam mengartikan unsur pasal, tentang unsure membuat dan unsur pornografi. Namun terhadap penerapan “unsur membuat” terhadap tindak pidana yang didakwakan dan dituntutkan Oditur Militer kepada Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa “Sangat keberatan dan tidak sependapat” dengan Oditur Militer sebagaimana telah di uraikan dalam tuntutananya.

Menurut Penasehat Hukum Terdakwa, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena Terdakwa berada dalam kondisi tertekan dan atau dibawah ancaman oleh suatu kekuasaan yang tak dapat di hindarkan yaitu adanya tekanan dan atau ancaman yang dilakukan oleh Saksi-8 (Kapten Cpl I Made Subawa). Oleh karenanya telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut didasarkan adanya keadaan / pengaruh daya paksa (Over Macht).

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan adanya daya paksa, sehingga menurut hukum “terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana (pengaruh daya paksa). Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (Vide Pasal 48 KUHP).

Menurut Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Oleh karena itu menurut Penasehat Hukum Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan atau diterapkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

3. Bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa.
 - a. Kondisi Terdakwa sangat menurun bahkan semakin menurun, karena Terdakwa menderita penyakit yang sangat ditakuti setiap manusia berupa penyakit “Kanker Indung Telur (C A Ovarium) Stadium I.
 - b. Bahwa sampai saat ini penyakit yang diderita Terdakwa masih dalam pengobatan berjalan, dalam pantauan pihak kedokteran baik dari Rs Soepraun Malang maupun RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
 - c. Berdasarkan Surat Keterangan Kedokteran Rumah Sakit TK II DR. Soepraun Malang Nomor :05/IX/2012 tanggal 14 September 2012, berkaitan dengan penyakit Terdakwa yaitu Tumor Ganas Indung Telur perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Pengobatan dan observasi rutin dan terus-menerus (seumur hidup), kekambuhan sewaktu-waktu.
 - Pola hidup sehat, kerja ringan, psikologi dan lingkungan yang mendukung pengobatannya.
 - Perlu support keluarga.
 - d. Terdakwa selama menjadi anggota TNI-AD berdedikasi tinggi dan berdisiplin tinggi, serta belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.
 - e. Terdakwa masih ingin tetap mengabdikan dan berbakti kepada bangsa dan Negara sebagai Prajurit Kowad TNI AD.
 - f. Terdakwa menyesali perbuatannya, karena telah menodai Citra TNI AD pada umumnya dan Citra Kowad pada khususnya.

IV. Kesimpulan :

Pada bagian kesimpulan ini Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Tindakan Terdakwa dikarenakan Terdakwa berada dalam kondisi tertekan dan atau dibawah ancaman oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan dari Saksi-8.
- b. Tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut didasarkan adanya suatu keadaan / pengaruh daya paksa (Over Macht).
- c. Perbuatan Terdakwa terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana (pengaruh daya paksa). Oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (Vide Pasal 48 KUHP).
- d. Unsur “membuat” berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, tidak dapat dikenakan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan pada diri Terdakwa. Oleh karena membuat dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kepentingan orang lain tidak bisa dipidana.

e Berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa Lettu Chk (K) Cok Morina Agung, SH NRP 11070055120582, secara hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) dari Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana.

1. Pembuktian Unsur Dakwaan kedua Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”, karena Penasehat Hukum Terdakwa sudah sependapat dengan Oditur Militer, maka tidak perlu dibahas lagi.
- Unsur Ke-2 yang dibuktikan Oditur Militer adalah “membuat atau menyediakan pornografi”. Menurut Oditur Militer dalam Repliknya Unsur Ke-2 tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Adapun berkaitan dengan ketentuan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menyatakan “yang dimaksud dengan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, menurut Oditur Militer tidak berlaku bagi Terdakwa, sehingga dakwaan Oditur Militer dapat diterapkan bagi Terdakwa. Hal tersebut karena perbuatan Terdakwa yang memfoto diri Terdakwa sendiri, bukan semata-mata untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk kepentingan Saksi-8.

2. Perbuatan Terdakwa dalam kondisi tertekan dan atau dibawah ancaman (Vide Pasal 48 KUHP).

Menurut Oditur Militer perbuatan Terdakwa untuk membuat / memfoto dirinya sendiri kemudian dikirim ke Saksi-8 tersebut, adalah dengan kesadarannya sendiri atau setidaknya karena kemauan bersama antara Terdakwa dan Saksi-8 sebagai pengobat rasa kangen / rindu. Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang membuat, atau menyediakan Pornografi”.

3. Permohonan Oditur Militer :

- a. Menolak Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 18 September 2012.
- b. Menerima seluruh uraian Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/K/AD/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 dan Tuntutan Oditur Militer Nomor : Tut/19/IX/2012 tanggal 13 September 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan Terdakwa Lettu Chk (K) Cok Morina Agung, S.H NRP. 11070055120582, bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang membuat, atau menyediakan Pornografi".

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Replik dari Oditur (Duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas Replik dari Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan tetap pada pendiriannya sebagaimana telah diuraikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah disampaikan dalam Persidangan pada hari Selasa tanggal 18 September 2012.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat pada tanggal lupa bulan Nopember 2000 Delapan atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Delapan di Jl. Kunta Baswara VI No 22 Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Lettu Chk (K) Cok Morina Agung masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendklikan Sepa TNI-AD pada tahun 2006 di Pusdik Kowad di Bandung, kemudian mengikuti Susarcab di Pusdik Hukum di Jakarta dan Suspatih di Pusenif Bandung, setelah lulus pendidikan, selanjutnya di tempatkan di Kumdam V/Brawijaya, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kumdam V/Brawijaya dengan pangkat Lettu Chk (K) NRP. 11070055120582.
- b. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2008 di Pantai Balai Kambang Malang saat sembayang hari raya nyepi berkenalan dengan Saks-1 (Lettu Cpl I Made Subawa) anggota Paldam XVI/Patimura yang sedang melaksanakan pendidikan D4 di Lemjiatek Karangploso Malang dikenalkan oleh Saksi-12 (Mayor Caj Nengah Ocak Pramita).
- c. Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-1, sejak tanggal 13 April 2008 menjalin pacaran dengan .Saksi-1, selama berpacaran Terdakwa dan Saks-I kegiatannya hanya jalan-jalan, makan, Ibadah bersama kegiatan tersebut dilakukan pada hari libur yaitu setiap Sabtu dan minggu.
- d. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada hari Jum'at tanggal lupa bulan Nopember 2008 berkunjung kerumah saudara/famili Saksi-1 di Jl. Kunta Baswara VI No. 22 Malang yaitu rumah Saksi-11 (Sdri. I Nyoman Ngesti) dan ketika berada diruang keluarga Saksi-1 telah merayu, mencumbu dan mencium bibir Terdakwa, kemudian tangan Terdakwa ditarik oleh Saksi-1 dibawa masuk ke dalam kamar.
- e. Bahwa selanjutnya didalam kamar dilanjutkan bercumbu dengan berciuman kemudian ikat pinggang celana Terdakwa dilepas oleh Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalam Terdakwa lepas semua dengan posisi terlentang kemudian Saksi-1 melepas pakaiannya sendiri dan dengan posisi diatas Saksi-1 memasukan kemaluannya kedalam kelamin Terdakwa lalu menggoyangkannya dan selang beberapa saat Saksi-1 mengeluarkan sperma dan mencabut kemaluannya, kemudian Terdakwa menggunakan celananya lagi menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, saat itu di spreid dan dicelana dalam Terdakwa terdapat bercak darah kemudian spreid dicuci oleh Saksi-1 pada pukul 21.00 Wib keduanya pulang Terdakwa kembali ke Mess Kowad, Saksi-1 ke Mess Lemjiatek.

- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan layaknya suami istri dilakukan sampai dengan bulan Desember 2009 dilakukan berturut-turut dalam jangka waktu seminggu sekali yaitu pada hari Sabtu dan Minggu dilakukan di rumah Saksi-11, di Hotel Armi Malang, Hotel Bali dan Terdakwa pada saat pergi ke Ambon untuk mengurus persyaratan nikah. tepatnya pada tanggal 12 Desember 2009 di Hotel di Ambon Saksi-1 dan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri untuk melampiaskan rasa kangen, diawali Terdakwa memegang kemaluan Saksi-1, berciuman dan bergumul saat Saksi-1 posisi diatas kemudian kemaluannya dipegang oleh Terdakwa untuk di masukan ke vagina Terdakwa, kemudian Saksi-1 menggoyang-goyang pantatnya naik turun sambil mengisap puting payudara Terdakwa, Terdakwa merintih, nikmat dan geli minta ganti posisi agar Terdakwa diatas tubuh Saksi-1, setelah diatas Terdakwa menggoyang-goyang tubuhnya sambil tangannya memegang kepala Saksi-1 agar Saksi-1 tetap menghisap puting payudara Terdakwa sampai keduanya merasakan nikmat hingga sperma Saksi-1 keluar dan Terdakwa terkulai lemas di atas dada Saksi-1.
- g. Bahwa selama melakukan hubungan suami istri Terdakwa merasa kesal karena atas dasar paksaan dari Saksi-1 dan merasa sakit kemaluannya, akan melakukan perlawanan tidak bisa karena tenaganya lebih kuat Saksi-1, sedangkan cirri-ciri khusus kemaluan Saksi-1 ada tahi lalat wama hitam, selama melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 tidak ada orang yang mengetahui, tidak pernah hamil dan tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu pada tanggal lupa bulan Nopember sampai bulan Desember 2000 Sembilan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sembilan di salah satu kamar Mess Kowad Jl. Hamid Rusdi Bunul Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pomografi "

- a. Bahwa Terdakwa Lettu Chk (K) Cok Morina Agung masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa TNI-AD pada tahun 2006 di Pusdik Kowad di Bandung, kemudian mengikuti Sesarcab di Pusdik Hukum di Jakarta dan Suspatih di Pusenif Bandung, setelah lulus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Saksi-1 sewaktu selesai tidur di Hotel Armi Kali Urang Malang.

- h. Bahwa pada tanggal lupa bulan September 2009 orang tua Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan ditemui oleh orang tua Terdakwa Bapak Tjokorda Agung dan Ibu A.A Raka Suartini dengan maksud untuk melamar Terdakwa untuk menjadi istri Saksi-1, tetapi saat itu di tolak oleh orang tua Terdakwa Bapak Tjokorda Agung dan Ibu AA Raka Suartini dengan alasan karena adanya perbedaan Kasta.
- i. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009 yang rencana Saksi-1 mengajukan pernikahan lewat kantor akhinya dibatalkan dan keluarga pihak Saksi-1 menyerahkan keputusan kepada Terdakwa, pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa membatalkan secara lisan dengan menghadap Kakumdam V/Brawijaya dan secara tertulis pada tanggal 01 Juli 2010, penyebabnya karena Terdakwa sering mendapat perlakuan kasar dari Saksi-1 dengan cara ditempeleng pipi, membanting perabot yang ada kalau sedang cemburu dan marah. mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjang Terdakwa kepada Kowad-Kowad dan kesatuan seluruh Jawa Timur serta memberitahu bahwa Terdakwa tidak perawan lagi, sering menghina Terdakwa sebagai pelacur, wanita jalang, lonte, sumber dari Sepa goblok, bajingan tidak punya otak dan keluarga Terdakwa sok berkasta tinggi padahal miskin. walaupun berkasta tinggi tetapi miskin ya tetap miskin.
- j. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2010 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 dengan maksud meminta maaf bahwa pemikahan dibatalkan dengan menyebut alasan-alasan Terdakwa, tetapi Saksi-1 mengancam Terdakwa dengan mengatakan "kamu tahu apa konsekwensinya jika kamu batalkan nikah dengan saya, saya tidak akan main-main dengan ancaman saya". Terdakwa tidak mengetahui foto telanjangnya sampai dimana peredaranya ke ibu angkatnya yaitu PNS Uun Sri Sundari anggota Kumdam V/Brawijaya serta menceritakan kepada orangtuanya bahwa sudah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 setelah membatalkan pernikahannya dengan Saksi-1.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan-dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu Pasal 281 ke 1 KUHP dan Kedua Pasal 29 UURI No. 44 tahun 2008.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

- . Sri Mulyani, S.H Mayor Chk (K) NRP.608106
- . Djunaedi Iskandar, S.H Kapten Chk NRP.2910134720371.
- . Ruyung Ririhena, S.H Sertu NRP.31950482300874.
- . Muh. Taufan Dahsjat, S.H PNS II/C NIP.197003281991031003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah dari Ka Kumdam V/Brawijaya Nomor Sprin/36/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Lettu Chk (K) Cok Morina Agung, S.H kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 April 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama : Djumi'an.
Pangkat/NRP : Peltu (Purn) / 565727.
Jabatan : Bati Bankum Kumdam V/Brawijaya.
Kesatuan : Kumdam V/Brawijaya.
Tempat / tgl lahir : Malang, 2 April 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Perumdam Ba 39 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-1 (Peltu Djumi'an) kenal dengan Terdakwa (Lettu ChK Cok Morina Agung) sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2008 saat masuk menjadi anggota Kumdam V/Brawijaya dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa Saksi-1 mengetahui status Terdakwa gadis bertempat tinggal di Mess Kowad Kodam V/Brw di Jl. Hamid Rusdi Bunul Malang dan mempunyai pacar/calon suami (Lettu Cpl Made Subawa) dinas di Paldam XVII/Patimura.
- 3 Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2009 Terdakwa berangkat ke Ambon Kodam XVII/Patimura ijin untuk mengurus nikah. pada tanggal 15 Desember 2009 sekira pukul 06 30 wib Saksi-2 (PNS Uun Sri Sundari) mendapat telephon dari Terdakwa dimohon datang ke Mess Kowad Jl. Hamid Rusdi Bunul Malang, sekira pukul 08.00 Wib setelah apel pagi Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke Mess Kowad bertemu dengan Terdakwa dan cerita bahwa baru pulang dari Ambon dan dianiaya oleh Lettu Cpl Made Subawa penyebabnya pada tanggal 13 Desember 2009 malam saat Terdakwa tidur di Mess Kowad Kodam XVII/Patimura dihubungi / telpon dan di sms oleh Lettu Cpl Made Subawa tidak diterima dan tidak membalas sms karena ketiduran, pada tanggal 14 Desember 2009 saat mau pulang ke Malang dianiaya oleh Lettu Cpl Made Subawa.
- 4 Bahwa pada saat Saksi-1 datang ke Mess Kowad, Terdakwa sedang tiduran dan menangis sambil menunjukan luka bekas penganiayaan yang dilakukan oleh Lettu Cpl Made Subawa diantara rahang kanan memar warna biru. telinga mengeluarkan darah, Saksi-1 berniat mau mengantar Terdakwa berobat ke THT tetapi Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa diantar berobat oleh saudaranya Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke kantor melaporkan ke Katuud Kumdam V/Brw (Mayor Chk Ganis Sanjaya. SH) selanjutnya Katuud mengecek ke Mess Kowad.
5. Bahwa keadaan Terdakwa saat ini jadi pendiam, sering berobat ke RST Malang dan RSGS Jakarta karena Terdakwa sakit kanker kandungan dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berobat jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2

: Nama : Uun Sri Sundari.
Pangkat/NIP : PNS Golongan III/b / 030184960.
Jabatan : Jab Tur Agenda V/Brawijaya .
Kesatuan : Kumdam V/Brawijaya.
Tempat / tgl lahir : Boyolali, 23 Januari 1965.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Perumahan BA 39 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (PNS Uun Sri Sundari) kenal dengan Terdakwa (Lettu ChK Cok Morina Agung) sejak tanggal lupa bulan Januari 2008 di Kumdam V/Brw saat masuk menjadi anggota Kumdam V/Brw dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi (Lettu Cpl Made Subawa) sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2008 di Kumdam V/Brw. saat menjemput Terdakwa untuk di ajak keluar mencari makan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa dan Lettu Cpl Made Subawa sedang berpacaran hingga bulan Oktober 2009 Terdakwa mengajukan nikah dan pada tanggal 1 Juli 2010 pengajuan nikahnya di batalkan.
4. Bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa akan Korp Raport ke Ambon dalam rangka mengurus pengajuan nikah sedangkan calon suami Terdakwa adalah Lettu Cpl Made Subawa yang dinas di Paldam XVII/ Patimura, proses pengajuan nikah belum selesai pada tanggal 1 Juli 2010 pengajuan nikah di batalkan oleh Terdakwa sesuai surat pengajuan pembatalan kepada Kakumdam V/Brw di karenakan perlakuan kasar yang dilakukan oleh Lettu Cpl Made Subawa terhadap Terdakwa dengan menganiaya. menghina, mencacimaki dan dua kali HP milik Terdakwa dirusak karena cemburu.
5. Bahwa selama berpacaran Terdakwa menggunakan HP Merk Rnera dan Saksi-2 tidak pernah melihat foto-foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) hanya diberitahu oleh Terdakwa sendiri karena pada saat Corpscoal Kowad di Mapomdam V/Brw foto-foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) dibicarakan, jadi Saksi-2 hanya berpesan ya sabar saja.
6. Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Pom pernah ditunjukkan foto-foto telanjang Terdakwa, tetapi Saksi tidak mau melihatnya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3

: Nama : Zul Fadli, S.H,M.H.
Pangkat/NRP : Kapten Chk / 11050025520180.
Jabatan : Paurtpam / Paur Undang / Lahkara.
Kesatuan : Kumdam V/Brw / Korem 083/Bdj.
Tempat / tgl lahir : Pagar Alam, 05 Januari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Panglima Sudirman Utara No.38 Malang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi-3 (Kapten Chk Zul Fadli. S.H, M.H) kenal dengan Terdakwa (Lettu ChK Cok Morina Agung) sejak bulan Januari 2008 saat masuk dinas di Kumdam V/Brawijaya Malang dan tidak ada hubungan keluarga / family, serta Saksi-3 tidak mengenal langsung dengan Saksi (Lettu Cpl Made Subawa) namun Saksi-3 mengenal Saksi Lettu Cpl Made Subawa pada bulan Juli 2010 melalui surat pengajuan nikah yang dibatalkan oleh Terdakwa.
 2. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2009, mengajukan ijin Korps raport dalam rangka pengurusan permohonan surat ijin nikah ke Ambon.
 3. Bahwa Terdakwa dan Saksi Lettu Cpl Made Subawa mengajukan permohonan nikah pada bulan Oktober 2009 namun setelah proses pengajuan nikah selesai, Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2010 mengajukan surat pembatalan pernikahan kepada Kakumdam V/Brawijaya.
 4. Bahwa Saksi-3 mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi Lettu Cpl Made Subawa selalu menggunakan alat komunikasi HP merk Pinera.
 5. Bahwa Saksi-3 mendapatkan informasi keterangan dari Saksi-2 (PNS Uun Sri Sundari) anggota Kumdam V/Brw, Saksi-1 (Peltu Jumi'an) anggota Kumdam V/Brw. Anak Agung Rake Suartini (Ibu dari Terdakwa) dan Letda Ckm Andina (Dokter Rindam V/Brw), Terdakwa mengajukan surat pembatalan pernikahan kepada Kakumdam V/Brawijaya, penyebabnya karena perlakuan kasar yang dilakukan oleh Saksi Lettu Cpl Made Subawa terhadap Terdakwa dengan melakukan penganiayaan, menghina, serta perbedaan kasta yang tidak sama dan dari sumber kelulusan perwira serta adanya ancaman dari Saksi Lettu Cpl Made Subawa apabila Terdakwa tidak jadi nikah Saksi Lettu Cpl Made Subawa akan menyebarkan foto-foto Terdakwa yang tanpa busana.
 6. Bahwa Saksi-3 pernah melihat foto-foto telanjang Terdakwa pada akhir bulan Juli 2010 pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan di staf Intel Dam V/Brw, Saksi-3 diberitahu oleh penyidik yaitu Pelda Solikin anggota staf Intel Dam V/Brw dalam bentuk gambar diatas kertas hasil cetakan printer, katanya foto-foto tersebut diperoleh dari Internet..
 7. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui secara keseluruhan ada beberapa diantaranya foto yang memamerkan buah dada, foto telanjang sambil tidur, foto dengan menunjukkan alat kelamin, yang jumlahnya foto-foto Terdakwa yang kurang pantas kurang lebih berjumlah 18 (delapan belas) buah.
 - . Bahwa pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap calonnya yaitu Lettu Cpl Made Subawa karena ia sering berkata kasar, pemarah, sering menganiaya Terdakwa dan sangat sensitif.
 - . Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan pacarnya (Lettu Cpl Made Subawa) melakukan perbuatan susila di tempat umum.
 - . Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan foto-foto Terdakwa dalam keadaan telanjang, tetapi Saksi tidak jelas/tak yakin kalau foto tersebut foto Terdakwa karena hanya lihat sepintas dan saat itu juga ada Terdakwa.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 : Nama : Sungkowo.
Pangkat/NRP : Serda / 31950469110673.
Jabatan : Baban Prog Pulakta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Korem 083/Bdj.
Tempat / tgl lahir : Lamongan, 29 Juni 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Perum BTN Jambiarjo Blok B.1 RT 26 RW06
Kec. Tajinan Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 (Kopda Sungkowo) kenal dengan Terdakwa (Lettu ChK Cok Morina Agung) sejak tanggal lupa bulan Nopember 2007 di Kumdam V/Brawijaya Malang saat itu Terdakwa sebagai Paur Perslog tidak ada hubungan keluarga / family hanya sebatas hubungan bawahan dan atasan.
2. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Saksi (Lettu Cpl Made Subawa) hanya tahu Saksi sewaktu menjemput Terdakwa di Kumdam V/Brw setelah selesai jam dinas dan menurut informasi antara Terdakwa dan Saksi Lettu Cpl Made Subawa menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-4, Status Terdakwa masih gadis belum menikah dan bertempat tinggal Mess Kowad Jl. Hamid Rusdi Bunul Malang bersama Kowad yang lain dan Terdakwa sempat mengurus administrasi perhohonan pengajuan untuk menikah dengan Saksi Lettu Cpl Made Subawa dan akhirnya pemikahannya gagal / tidak jadi.
4. Bahwa pada tanggal lupa bulan Juli 2010 Saksi-4 pernah diperintah oleh Kasi Tuud Kumdam V/Brw (Mayor Chk Ganis Sanjaya, SH) untuk mengantar Terdakwa, Saksi-3 (Lettu Chk Zul Fadli, S.H, M.H) dan 2 (dua) orang anggota Kowad berpangkat Mayor dan Kapten yang Saksi-4 belum kenal dengan menggunakan mobil dinas Kijang Noreg 7089-V ke Siintel Kodam V/Brw untuk dilakukan pemeriksaan dalam kasus Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tak pernah melihat Terdakwa dan pacarnya Lettu Cpl Made Subawa melakukan perbuatan Susila di tempat umum.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 : Nama : Nurhayati Azis.
Pangkat/NRP : Letkol Cku (K) / 33056.
Jabatan : Wakakudam V/Brw.
Kesatuan : Kudam V/Brw.
Tempat / tgl lahir : Manado, 25 Juni 1960.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Pondok Maritim tahap III Jl. Prima Kebraon 5 No. 42 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 (Letkol Cku (K) Nurhayati Azis) kenal dengan Terdakwa (Lettu ChK Cok Morina Agung) sejak tanggal lupa bulan Agustus 2009 di Mess Kowad Jl. Hamid Rusdi No.3 Malang saat itu Terdakwa sebagai ketua Mess dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa mempunyai pacar (Lettu Cpl Made Subawa) dan Saksi-5 pernah bertemu 4 (empat) kali dengan Lettu Made

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kedua di Mess Kowad Jl. Hamid Rusdi No 3 Malang dalam rangka berkunjung kepada Terdakwa. yang ke tiga di Limjiatek Malang dalam rangka acara wisuda Lettu Made yang terakhir di kantor Saksi-5 Kudam V/Brawijaya dengan tujuan meminta saran dan menjelaskan tentang tidak jadinya pernikahan antara Saksi Lettu Made dengan Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal lupa bulan Maret 2010 sewaktu Lettu Made datang ke kantor Saksi-5 di Kudam V/Brawijaya pernah menunjukkan foto-foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) didalam HP Lettu Made kepada Saksi-5 dan Saksi-5 melihatnya sendiri dari HP Lettu Made. Foto-foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) tersebut diperoleh dari Terdakwa sendiri yang dikirim lewat MMS ke Hp Saksi Lettu Made.
4. Bahwa setelah Saksi-5 melihat foto-foto Terdakwa di HP Lettu Made tersebut, Saksi memerintahkan untuk segera menghapus dan melaporkan kepada Pakor Kowad Letkol Purwaningsih, karena hal tersebut akan sangat membahayakan Terdakwa dan Korps Kowad pada umumnya.
5. Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi Lettu Made saat berpacaraan melakukan perbuatan susila di tempat terbuka. Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat foto tersebut, yang memperbanyak atau yang mengedarkan foto tersebut, tetapi menurut Saksi karena foto tersebut di HP Lettu Made, mungkin Lettu Made yang memfoto Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-5 diberitahu oleh Saksi Lettu Made foto-foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) ada 4 (empat) pose yang pertama foto Terdakwa dalam posisi tidur diatas kasur dengan menggunakan gaun putih, yang kedua posisi melihat buah dada, yang ketiga melihatkan pantatnya dan yang keempat melihatkan kemaluannya serta dua foto lainnya yang pertama Terdakwa tidur tiduran dengan anggota TNI-AD berpangkat Sertu dan yang satunya Terdakwa berfoto dengan seorang Kapten keduanya Saksi-5 tidak kenal.
7. Bahwa setelah mengetahui foto-foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) Saksi-5 tidak melakukan tindakan apa-apa selanjutnya Kakumdam V/Brawijaya Kolonel Chk Agus SH. datang ke kantor Saksi-5 untuk koordinasi tentang perkara tersebut Saksi-5 hanya menyampaikan semua tergantung Ankum yang memiliki kewenangan penuh terhadap Terdakwa.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6

: Nama : dr. Andina Wirathmawati.
Pangkat/NRP : Lettu CKM / 11090013290583.
Jabatan : Dokter Rindam V/Brawijaya / Kaurikkes Kesmil Kesdam V/Brawijaya.
Kesatuan : Rindam V/Brawijaya / Kesdam V/Brawijaya.
Tempat / tgl lahir : Sidoarjo, 29 Mei 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Bukit Cemara Tidar B-51 RT 005 RW 009 Kel. Karang Besuki Kec. Sukun Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi-6 (Letda Chk (K) dr.Andina Wirathmawati) kenal dengan Terdakwa (Lettu ChK Cok Morina Agung) sejak tanggal lupa bulan Nopember 2009 di Mess Kowad Jl. Hamid Rusdi No.3 Malang saat itu Terdakwa sebagai ketua Mess dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-6 mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai pacar Saksi (Lettu Cpl Made Subawa) sejak Cops Call Kowad Kodam V/Brawijaya saat itu Terdakwa mengenalkan calon suaminya yaitu Saksi Lettu Made kepada Pasubkor Kowad.
3. Bahwa pada tanggal lupa bulan Nopember 2009 di Mess Kowad Jl. Hamid Rusdi Bunul Malang sewaktu Corps Call Kowad Terdakwa mengenalkan calon suaminya yaitu Saksi-8, selama berpacaran Saksi-6 mengetahui Saksi Lettu Made, 3 (tiga) kali datang ke Mess sekira pukul 18.30 Wib Saksi Lettu Made datang dan keluar kembali pulang pukul 21.00 Wib, dalam berpacaran selain bertemu langsung juga menggunakan alat komunikasi dengan HP Nomor 0812522552774 milik Terdakwa sedangkan milik Saksi Lettu Made Nomor 081334870774.
4. Bahwa Saksi-6 pada bulan Agustus 2010 pada saat latihan paskibraka pernah melihat foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) di Hp Serma Imam Bajuri anggota Dodik Belanegara di Malang. Terdakwa berpose duduk diatas tempat tidur Mess Kowad dengan telanjang dada tidak menggunakan busana kalau dilihat dari begrounnya seperti sandaran tempat tidur, pintu dan boneka-boneka yang tampak difoto tersebut yaitu kamar Mess Kowad Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui kapan foto tersebut dibuat, siapa yang membuat dan membantu pembuatannya, dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa dengan Lettu Made berciuman di Mes atau ditempat lain.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-6 foto-foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) sudah masuk di lingkungan Dodikjur dan Dodik Belanegara di Malang karena Saksi-6 mengetahui informasi dari seniomya yaitu Lettu Chb Wayan dan anggota Sikes Dodikjur.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 7 :

Nama	: Alan Sahar Harahap, S.H.
Pangkat/NRP	: Kolonel Chk / 33311.
Jabatan	: Kakumdam XVII/Cendrawasih / Ka Kumdam III/Siliwangi.
Kesatuan	: Kumdam XVII/Cendrawasih / Kumdam III/Siliwangi.
Tempat / tgl lahir	: Medan, 28 April 1960.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Alamat Tempat tinggal	: Jl. Samratulangi No. Dak V atas Jayapura-Papua / Jln. Aceh No.83 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-7 (Kolonel Chk Alan Sahar Harahap. S.H) kenal dengan Terdakwa (Lettu ChK Cok Morina Agung) sejak bulan Januari 2008 saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id V/Brawijaya Malang dalam hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Saksi (Lettu Cpl Made Subawa) pada tanggal 6 Maret 2010 di Piketan Kumdam VBrawijaya. tidak ada hubungan keluarga / family hanya sebatas hubungan bawahan dan atasan.
3. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi Lettu Cpl Made pada tanggal 6 Maret 2010 sekira pukul 19.00 Wib diruang piket Kumdam V/Brawijaya sewaktu Saksi-7 menjabat sebagai Wakakumdam V/Brawijaya Saksi Lettu Made menghadap menyampaikan hubungannya dengan Terdakwa sedang dalam masalah berat salah satu penyebabnya campur tangan Mayor Chk Ganis Sanjaya, S.H dan Pettu Jumian yang merupakan ayah angkat Terdakwa, pada tanggal 7 Maret 2010 Saksi Lettu Made datang ke rumah dinas Saksi-7 dengan tujuan mohon bantuan agar hubungannya dengan Terdakwa tetap berlanjut dan Saksi-7 menasehati agar Saksi Lettu Made bersabar akan Saksi-7 coba membantu kemudian pada tanggal 8 Maret 2010 diruang kerja Kakumdam V/Brawijaya setelah dipertemukan antara Terdakwa dan Saksi Lettu Made namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak menghendaki hubungan mereka berianjut.
4. Bahwa Saksi-7 tidak pernah menerima dan melihat foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) karena pada tanggal 22 Maret 2010 sudah pindah ke Kodam XVII/Cedrawasi sebagai Kakumdam XVII/Cendrawasih dan tidak tahu perkembangan hubungan Terdakwa dengan Saksi Lettu Made, baru pada sekira bulan Oktober 2010 sewaktu Saksi-7 telepon yang diterima oleh Lettu Chk Agus Tananu S.H menanyakan kabar di Kumdam V/Brawijaya mendapat kabar bahwa Terdakwa telah diperiksa terkait foto-foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) beredar di HP anggota TNI-AD Kodam V/Brawijaya.
5. Bahwa Saksi-7 tidak pernah melihat langsung foto-foto Terdakwa yang dianggap tidak pantas, namun Saksi hanya mendengar informasi saja, Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa dan Lettu Made melakukan perbuatan yang tidak pantas misalnya berciuman, berpelukan ditempat-tempat yang dapat dilihat oleh orang lain.
6. Bahwa Saksi Lettu Made pada tanggal 8 Maret 2010 pernah datang ke kantor Saksi dan setelah dipertemukan dengan Terdakwa, Saksi Lettu Made meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan semua pemberiannya dan setelah dihitung sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), lalu Terdakwa saat itu langsung mengembalikan uang kepada Lettu Made sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
7. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan pada Saksi mengenai pembatalan pernikahannya dengan Lettu Made karena ia sering bersikap kasar dan menganiaya Tedakwa. Menurut Saksi Terdakwa orangnya baik sehingga merasa kasihan dan sedih dengan permasalahan Terdakwa.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 8 : Nama : I Made Subawa.
Pangkat/NRP : Kapten Cpl / 21940084760573.
Jabatan : Pasi Urdal Situud Paldam XVI/Ptm.
Kesatuan : Paldam XVI/Patimura.
Tempat / tgl lahir : Klungkung, 1 Mei 1973.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Hindu.

Alamat Tempat tinggal : Asmil Paldam XVI/Ptm Jl. Skip Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 (Kapten Cpl Made Subawa) kenal dengan Terdakwa (Lettu Chk Cok Morina Agung) sejak bulan Maret 2008, kenal pada saat melaksanakan pendidikan D4 Lemjiantek TNI AD di Karang Ploso Malang dan berlanjut menjadi hubungan pacaran yang mengarah untuk pemikahan.
2. Bahwa Saksi-8 dengan Terdakwa selama berpacaran pernah melakukan hubungan layaknya suami istri bertempat di beberapa Hotel dan rumah Saksi-11 (Ni Nyoman Ngesti) Jl. Kunta Bhaswara no. 20 perumahan Polehan Malang.
3. Bahwa Saksi-8 dan Terdakwa pertama kali melakukan hubungan layaknya suami istri pada tanggal lupa bulan Juni 2008 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel Armi Malang pada saat ijin bermalam, selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami istri di Hotel Bali Malang dan Hotel di Ambon, hubungan layaknya suami istri dilakukan Terdakwa dan Saksi-8 untuk melampiaskan rasa kangen diawali dengan Terdakwa memegang kemaluan Saksi-8, berciuman dan bergumul saat Saksi-8 posisi diatas kemudian kemaluannya dipegang oleh Terdakwa untuk di masukan ke vagina Terdakwa, kemudian Saksi-8 menggoyang-goyang naik turun sambil mengisap puting payudara Terdakwa, Terdakwa merintih, nikmat dan geli minta ganti posisi agar Terdakwa diatas tubuh Saksi-8, setelah diatas Terdakwa menggoyang-goyang tubuhnya sambil tangannya memegang kepala Saksi-8 agar Saksi-8 tetap menghisap puting payudara Terdakwa sampai keduanya merasakan nikmat hingga sperma Saksi-8 keluar dan Terdakwa terkulai lemas di atas dada Saksi-8.
4. Bahwa Saksi-8 melaksanakan pendidikan Lemjiatek Kodiklat TNI AD di Malang selama 2 (dua) tahun sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2009, selama berpacaran dengan Terdakwa sering melakukan hubungan suami istri di lakukan atas dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan karena saling menyintai, pada saat Saksi-8 melaksanakan pendidikan Lemjiatek Kodiklat TNI AD di Malang, sempat mengurus berkas persyaratan nikah yang diperlukan baik di Malang maupun di Bali selanjutnya dibawa ke Ambon pada bulan Desember 2009 sambil menunggu prosesi pernikahan yang direncanakan pada tanggal 22 Maret 2010.
5. Bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa ijin ke Ambon untuk melengkapi persyaratan nikah dan pada tanggal 12 Desember 2009, Terdakwa diinapkan di sebuah Hotel di Ambon oleh Saksi-8 dan kesempatan tersebut digunakan oleh Saksi-8 bersama Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri.
6. Bahwa setelah Saksi-8 selesai melaksanakan pendidikan Lemjiatek Kodiklat TNI AD di Malang dan kembali ke kesatuan Paldam XVI/Tpr tetap berpacaran dengan Terdakwa sering komunikasi dengan Saksi-8 dengan Hp Merk Nokia nomor 081334870774 sedangkan Terdakwa menggunakan Hp nomor 081252255274. pada tanggal lupa bulan Nopember 2009 sampai awal Pebruari 2010 Saksi-8 pernah menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) sebanyak 20 (dua puluh) gambar dan Saksi pernah mengirim fotonya yang telanjang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gambar.

7. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2010 Terdakwa membatalkan rencana pernikahan secara sepihak sehingga pada tanggal 6 Maret 2010 sekira pukul 18.30 wib Saksi-8 menghadap Saksi-7 (Kolonel Chk Alan Sahar Harahap, S.H), saat itu pejabat piketnya Saksi-4 (Kopda Sungkowo) dan Saksi-1 (Peltu Djumi'an), Saksi-8 menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada Saksi-7 dan agar dapatnya Saksi-8 ditemukan dengan Terdakwa berdua ternyata saat itu Terdakwa tidak mau akhimya Saksi-8 memperlihatkan foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) kepada Saksi-7, kemudian Saksi-8 diminta oleh Saksi-7 memperlihatkan foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) di computer di ruang Saksi-7 dengan CD dan setelah dilihat CD tersebut oleh Saksi-8 diserahkan kepada Saksi-7 untuk dilaporkan kepada Kakumdam V/Brw.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 atas petunjuk Saksi-7, Saksi-8 diperintahkan menghadap Kakumdam V/Brw (Letkol Chk Agus Dani, SH) di kantonya saat itu Terdakwa tidak mau hadir akhimya Saksi-8 didampingi oleh Saksi-7 menghadap Kakumdam V/Brw berdua, Saksi-8 menyampaikan permasalahannya dengan Terdakwa dan mohon petunjuk agar pemikahannya tidak batal, mengingat saat itu Terdakwa tidak datang. Saksi-8 di minta besok datang lagi dan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-8 dipertemukan dengan Terdakwa, setelah 1 (satu) jam bertemu Terdakwa tetap pada pendiriannya minta membatalkan pemikahannya, pada hal Saksi-8 menginginkan pemikahannya benanjut, kemudian Saksi-8 pulang sekira pukul 14.30 Wib Saksi-8 mendapat tetephon dari Saksi-7 agar menghadap kepada Kakumdam V/Brw lagi dengan membawa CD foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) kemudian Saksi-8 menghadap lagi kepada Kakumdam V/Brw untuk memberikan CD tersebut.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 Saksi-8 menghadap Saksi-9 (Letkol Caj Purwaningsih) sebagai Pakor Kowad saat itu dan Senior Kowad Letkol (K) Cku Ida untuk mohon petunjuk mencari solusi tentang permasalahan dengan Terdakwa agar rencana pemikahannya dapat berjalan sesuai rencana.
10. Bahwa foto-foto Terdakwa yang kurang pantas sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang dikirim oleh Terdakwa ke Saksi-8 tersebut adalah atas kesepakatan berdua sebagai pengobat rindu, dan foto-foto tersebut dikirim mulai tanggal lupa bulan Nopember 2009 sampai dengan 7 Pebruari 2010. Kemudian Saksi-8 juga mengirimkan 2 (dua) buah foto yang kurang pantas kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa.
11. Bahwa foto-foto Terdakwa tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri dan dikirimkan melalui HP Terdakwa Nomor : 081252255274 dengan memakai sebutan "Bunda", kemudian diterima oleh Saksi-8 dengan HP Nomor : 081334870774 di HP Terdakwa dengan sebutan : "Ayah".
12. Bahwa foto-foto Terdakwa tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri diruang kamar tidur Tedakwa, karena Saksi-8 ingat ada tanda-tandanya yaitu tempat tidurnya, sprainya, ada bonekanya serta ada gantungan bajunya.
13. Bahwa pada saat Terdakwa kursus hukum di Jakarta, Terdakwa pernah berkianat/berselingkuh dengan seniornya satu kelas dan pernah juga berselingkuh dengan seorang Bintara, karena istri Bintara tersebut pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-8, dan Terdakwa juga pernah menginap di kos-kosan dan di hotel.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa mengirim foto-foto telanjang karena ada ancaman dari Saksi-8, yaitu kalau tidak mengirim foto-foto lagi, foto telanjang Terdakwa akan disebar.
2. Terdakwa kirim foto sejak Nopember 2009 sampai dengan Desember 2009.
3. Terdakwa tidak pernah berselingkuh dengan seniornya maupun dengan seorang Bintara.
4. Terdakwa memutuskan hubungan dengan Saksi-8, karena Terdakwa sering dicacimaki dan dianiaya oleh Saksi-8.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-8 tetap pada sangkalannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-9 : Nama : Purwaningsih.
Pangkat/NRP : Letkol Caj (K) / 34046.
Jabatan : Waka Ajendam V/Brw.
Kesatuan : Ajendam V/Brawijaya.
Tempat / tgl lahir : Pati, 20 Juli 1965.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Ds. Tangki Sari RT 24 RW 05 Kec. Tajinan Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 (Letkol Caj (K) Purwaningsih) kenal dengan Terdakwa (Lettu ChK Cok Morina Agung) sejak dinas di Kodam V/Brawijaya dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-9 kenal dengan Saksi (Lettu Cpl Made Subawa) sejak tanggal 12 Maret 2010 di kantor Saksi-9, pada saat Saksi menghadap Saksi-9 melaporkan bahwa Saksi-8 tidak jadi menikah dengan Terdakwa dikarenakan tidak dapat persetujuan dari orang tua Terdakwa karena terdapat perbedaan Kasta dimana Kasta Terdakwa lebih tinggi dari pada Kasta Saksi-8 dan adanya sifat ringan tangan Saksi-8 terhadap Terdakwa.
3. Bahwa pada saat Saksi-9 melaporkan dan koordinasi dengan Kakumdam V/Brawijaya tentang terjadinya pembatalan pernikahan antara Saksi-8 dan Terdakwa, Saksi-9 di beritahu oleh Kakumdam V/Brawijaya adanya foto-foto yang tidak pantas (telanjang) Terdakwa dan pada saat Corps Call Kowad tanggal 26 Juli 2010 tetapi belum pernah melihat foto tersebut secara langsung hanya mendengar beritanya saja.
4. Bahwa Saksi-9 pernah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa sehubungan adanya foto-foto yang tidak pantas (telanjang) Terdakwa dan koordinasi dengan Kakumdam V/Brawijaya agar dilakukan pengecekan terhadap Hp anggota Kumdam V/Brawijaya dan melakukan apel luar biasa pada acara Corps Call Kowad V/Brawijaya serta menghimbau kepada anggota Kowad yang memiliki foto-foto tersebut supaya tidak menyebar luaskan dan menghapus foto tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 10

: Nama : Sulaifah.
Pekerjaa : Swasta.
Tempat / tgl lahir : Mojokerto, 01 Mei 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jl. Hamid Rusdi No.21 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 (Sdri. Sulaifah) kenal dengan Terdakwa (Lettu ChK Cok Morina Agung) sejak dinas di Kumdam V/Brawijaya dan masuk Mess Kowad Jl. Hamid Rusdi Bunul Malang sekira akhir tahun 2007 serta tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi-10 kenal dengan Saksi-8 (Lettu Cpl Made Subawa) sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2008 di Mess Kowad Jl. Hamid Rusdi Bunul Malang dan tidak ada hubungan apa-apa, karena Saksi-8 sering bertamu untuk menemui Terdakwa sebagai pacarnya, sedangkan Saksi-10 sebagai pembantu di Mess Kowad sering membukakan pintunya kalau Saksi datang ke Mess Kowad.
3. Bahwa menurut Saksi-10 Mess Kowad Jl. Hamid Rusdi Bunul Malang dihuni 8 (delapan) orang anggota Kowad dan Terdakwa sebagai Ketua Mess, status Terdakwa dan anggota Kowad lainnya yang menghuni Mess Kowad Statusnya Bujangan/belum menikah, aturan bertamu mulai jam 15.00 Wib sampai dengan 21.00 Wib, Terdakwa menempati kamar tersendiri.
4. Bahwa Saksi-8 dalam satu minggu datang ke Mess Kowad dua sampai tiga kali dan nunggu di ruang tamu, Saksi-10 mendengar bahwa Terdakwa dan Saksi-8 berpacaran dan sudah bertunangan bahkan sudah memesan undangan untuk resepsi pernikahan, sepengetahuan Saksi-10 hubungan Terdakwa dengan Saksi-8 renggang dan tidak jadi menikah.
5. Bahwa pada tanggal lupa bulan Maret 2010 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-10 pernah disuruh Terdakwa untuk mengambil uang Dp pembuatan cincin pernikahan di Toko Perhiasan Pasar Besar Malang, karena tidak jadi memesannya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi-10 tidak tahu penyebab gagalnya pernikahan antara Saksi-8 dengan Terdakwa. tetapi Saksi-10 pernah melihat foto-foto yang tidak pantas (telanjang) Terdakwa dari HP temannya yang bernama Sdri. Ita alamat Blitar yaitu foto Terdakwa yang tidak pantas (telanjang) diantaranya Terdakwa sedang ditempat tidur memperlihatkan payu daranya, memakai daster tipis dan menggunakan BH dan celana dalam.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 11

: Nama : Ni Nyoman Ngesti.
Pangkat/NIP : PNS Golongan III/d / 195907271983032019.
Jabatan : Pelaksanaan Perawatan.
Kesatuan : RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.
Tempat / tgl lahir : Klungkung, 27 Juli 1959.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Hindu.

Alamat Tempat tinggal : Jl. Kunta Baswara VI No.22 Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-11 (PNS Ni Nyoman Ngesti) kenal dengan Terdakwa (Lettu Chk Cok Morina Agung) sejak tanggal lupa bulan Maret 2009 saat akan melaksanakan acara perayaan Hari Raya Nyepi dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya satu daerah dan Terdakwa pacar Saksi-8.
2. Bahwa Saksi-11 kenal dengan Saksi-8 (Lettu Cpl Made Subawa) karena ada hubungan saudara yaitu adik kandung, yang dinas di Paldam XVI/ Ptm dan sejak tahun 2007 sampai dengan bulan Oktober 2009 melaksanakan pendidikan D4 Lemjiatek STTAD di Karang Ploso Malang.
3. Bahwa Saksi-11 mengetahui bahwa Saksi-8 apabila ingin bermalam dan tidak ada kegiatan sering tidur dirumahnya dan Saksi-8 mempunyai pacar yaitu Terdakwa, pernah diajak Saksi-8 tidur dirumahnya berapa kali Saksi-11 lupa.
4. Bahwa Saksi-11 tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi-8 dan Terdakwa, pada saat ijin bermalam menginap dirumah Saksi-11 karena Terdakwa tidur di rumah Saksi-11 tidak tidur satu kamar, Saksi-8 tidur kadang bersama anak laki-laki Saksi-11 yang bernama I Nyoman Raditia dan kadang tidur didepan TV dan Terdakwa tidur bersama anak perempuan Saksi-11 yang bernama Luh putu Desi PS.
5. Bahwa Saksi-11 mengetahui bahwa Saksi-8 dan Terdakwa masih berstatus bujangan dan gadis telah berpacaran serta telah mengajukan pemikahan di kesatuan masing-masing walaupun pemikahan itu akhirnya tidak jadi dilaksanakan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-8 berpacaran menggunakan sarana komunikasi HP dan Saksi-11 tidak pernah melihat foto-foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) hanya dapat cerita dari Saksi-12 (Mayor Caj Nengah Ocak Pramita) setelah itu menanyakan kepada Saksi-8, benar pada tanggal lupa bulan Pebruari 2010 pernah dikirim foto-foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) dan tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa.
7. Bahwa Saksi-11 tidak tahu foto-foto telanjang Terdakwa tersebut dibuat dimana, dan oleh siapa dan benar Terdakwa pernah ijin Korps Raport pada bulan Desember 2009 ke Ambon untuk pengurusan pengajuan nikah.
8. Bahwa menurut Terdakwa penyebab gagalnya pemikahan tersebut karena Saksi-8 tertalu cemburu buta dan main tangan terhadap Terdakwa, tidak disetujui oleh orang tua Terdakwa, perbedaan Kasta, perbedaan pendidikan serta perbedaan usia.
9. Bahwa Saksi-11 pernah menanyakan permasalahan tersebut kepada Saksi-8 dan dijawab bahwa Saksi-8 pernah membuktikan sendiri sewaktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Jakarta ditemukan di Hotel bersama / pacaran dengan orang lain dan dari permasalahan itu mulai terjadi pertengkaran.

10. Bahwa pada bulan Desember 2009 Saksi-11 pernah melihat foto-foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) pada akhir bulan Juli 2010 saat dilakukan pemeriksaan di staf Inteldam V/Brawijaya ditunjukkan oleh penyidik Pelda Solikin anggota staf Inteldam V/Brawijaya dalam bentuk gambar diatas kertas hasil cetakan printer, Terdakwa berpose dalam posisi telanjang sambil tidur, melihatkan buah dada, melihatkan kemaluannya (Vagina) dan lain-lain jumlahnya kurang tebih 18 (delapan belas) lembar .

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah berada di Hotel dengan orang lain

Saksi - 12 : Nama : I Nengah Ocak Pramita.
Pangkat/NIP : Mayor Caj / 498223.
Jabatan : Kasi Doklis Takah Bintaldam V/Brawijaya.
Kesatuan : Bintaldam V/Brawijaya.
Tempat / tgl lahir : Bangli, 2 Desember 1954.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat Tempat tinggal : Jl. Kunta Baswara VI no.22 Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-12 (Mayor Caj Nengah Ocak Pramita) kenal dengan Terdakwa (Lettu ChK Cok Morina Agung) sejak hari dan tanggal lupa bulan Januari 2008 di Lapangan Olah Raga Rampal Malang saat itu Terdakwa sedang olah raga bersama dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi-12 kenal dengan Saksi-8 (Lettu Cpl Made Subawa) karena dia masih adik Saksi-11 yang dinas di Paldam XVI/Ptm, dan sejak tahun 2007 sampai dengan bulan Oktober 2009 melaksanakan pendidikan D4 Lemjiantek STTAD di Karang Ploso Malang.
3. Bahwa Saksi-12 mengetahui status Terdakwa dan Saksi-8 sama-sama bujangan belum berkeluarga.
4. Bahwa Saksi-8 sering datang ke rumah Saksi-12 sejak tahun 1997 saat melaksanakan pendidikan D3 Instek di Malang ketika berpangkat Bintara dan dinas di Paldam VI/Tpr, pada tanggal dan bulan lupa tahun 2009, Saksi-8 dan Terdakwa datang kerumah Saksi-12 dan menyampaikan hubungan pacarannya akan berlanjut ke jenjang perkawinan dijawab oleh Saksi-12 silakan kalau kamu berdua sudah saling ada kecocokan namun selama keduanya menjalin hubungan pacaran kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat sehingga terjadi perkecokan.
5. Bahwa Saksi-8 dan Terdakwa sering datang dan tidur dirumah Saksi-12, beberapa kali Saksi-12 tidak ingat. kegiatan Terdakwa dan Saksi-8 dirumah nonton TV. makan dan istirahat, sedangkan rumah Saksi-12 berlantai 2 (dua) dengan 6 (enam) kamar Terdakwa tidur di kamar bawah dengan sdri. Desi anak Saksi-12 sedangkan Saksi-8 tidur di lantai atas kadang-kadang di depan TV di ruang keluarga lantai bawah. Saksi-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat Terdakwa dan Saksi-8 tidur satu kamar dan melakukan hubungan layaknya suami istri.

6. Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2009 Saksi-12 telah mendapat telephon dari Saksi-8 agar dapat mengantar Terdakwa ke Bandara Juanda karena Terdakwa mau ke Ambon untuk mengurus administrasi pemikahan, selanjutnya Saksi-12 mengantar Terdakwa ke Bandara Juanda dengan mobil pribadinya tiga hari kemudian Saksi-12 menjemput Terdakwa di Bandara Juanda lagi untuk pulang ke Malang.
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-8 selama berpacaran dengan jarak jauh mereka menggunakan alat komunikasi HP dan Saksi-12 belum pernah melihat foto-foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang), hanya mendengar informasi setelah ada kegiatan pengarahan Kowad jajaran Kodam V/Brw di Aula Pomdam V/Brawijaya.
8. Bahwa Saksi-12 tidak mengetahui siapa yang mengambil dan menyebarkan foto-foto tersebut, sedangkan Terdakwa dan Saksi-8 tidak pernah memberitahu kepada Saksi-12 tentang foto-foto tersebut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Lettu Chk (K) Cok Morina Agung masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa TNI-AD pada tahun 2006 di Pusdik Kowad di Bandung, kemudian mengikuti Susarcab di Pusdik Hukum di Jakarta dan Suspatih di Pusenif Bandung, setelah lulus pendidikan, selanjutnya di tempatkan di Kumdam V/Brw, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan Terdakwa masih berdinis aktif di Kumdam V/Brawijaya dengan pangkat Lettu Chk (K) NRP. 11070055120582.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2008 di Pantai Balai Kambang Malang saat semayang hari raya nyepi berkenalan dengan Saksi-8 (Lettu Cpl Made Subawa) anggota Paldam XVI/Patimura yang sedang melaksanakan pendidikan D4 di Lemjiatek Karang plosong Malang dikenalkan oleh Saksi-12.
3. Bahwa Terdakwa setelah kenal dengan Saksi-8, sejak tanggal 13 April 2008 menjalin pacaran dengan Saksi-8 anggota Paldam XVI/Patimura, selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-8 kegiatannya hanya jalan-jalan, makan, ibadah bersama kegiatan tersebut dilakukan pada hari libur setiap Sabtu dan minggu.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-8 pada hari Jum'at tanggal lupa bulan Nopember 2008 berkunjung kerumah saudara/ famili Saksi-11 (Sdri. I Nyoman Ngesti) di Jl. Kunta Baswara VI No 22 Malang. Kemudian tangan Terdakwa ditarik oleh Saksi-8 dibawa masuk ke dalam kamar, selanjutnya didalam kamar dilanjutkan bercumbu dengan berciuman kemudian ikat pinggang celana Terdakwa dilepas oleh Saksi-8 sehingga celana Jeans dan celana dalam Terdakwa lepas semua dengan posisi terlentang kemudian Saksi-8 melepas pakaiannya posisi diatas dan memasukan kemaluannya kedalam kelamin Terdakwa selang beberapa saat Saksi-8 mengeluarkan cairan dan mencabut kemaluannya, kemudian Terdakwa menggunakan celananya lagi menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, di sprai dan dicelana dalam Terdakwa terdapat bercak darah kemudian sperai dicuci oleh Saksi-8 pada pukul 21.00 Wib keduanya pulang Terdakwa kembali ke Mess Kowad, Saksi-8 ke Mess Lemjiantek.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-8 sering melakukan hubungan layaknya suami istri dilakukan sampai dengan bulan Desember 2009 dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam jangka waktu seminggu sekali pada hari Sabtu dan Minggu dilakukan di rumah Saksi-11. di Hotel Armi Malang. Hotel Bali dan pada tanggal lupa bulan Desember 2009 sekira pukul 09.00 Wit Hotel di Ambon, Terdakwa dan Saksi-8 masuk Hotel dan bercumbu kemudian Saksi-8 melepas pakaian Terdakwa hingga telanjang bulat dengan posisi terlentang dibawah sedangkan Saksi-8 posisi diatas kemudian memasukan alat kemaluanya ke dalam vagina Terdakwa dengan gerakan naik turun beberapa saat kemudian Saksi-8 mencabut kemaluanya dan mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa.

6. Bahwa selama melakukan hubungan suami istri Terdakwa merasa kesal karena atas dasar paksaan dari Saksi-8 dan merasa sakit kemaluannya, akan melakukan perlawanan tidak bisa karena tenaganya lebih kuat Saksi-8, sedangkan ciri-ciri khusus kemaluan Saksi-8 ada tahi lalat warna hitam, selama melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-8 tidak ada orang yang mengetahui, tidak pernah hamil dan tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi.
7. Bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2009, Saksi-8 selesai melaksanakan Pendidikan Lemjiantek Kodiklat Malang dan kembali ke Ambon hubungan Terdakwa dengan Saksi-8 berlanjut baik-baik saja melalui HP dan SMS serta MMS selain komunikasi pembicaraan Terdakwa diminta mengirim foto tanpa menggunakan pakaian (telanjang) ke No HP 081334870774 HP milik Saksi-8 apabila hasil foto Terdakwa kelihatan cemberut atau sedih Saksi-8 langsung menghubungi Terdakwa agar mengulangi lagi dengan foto wajah tersenyum dan ceria, foto-foto yang kurang pantas (telanjang) Terdakwa dibuat didalam kamar Mess Kowad Jl. Hamid Rusdi Bunul Malang, sekira bulan Nopember dan Desember 2009 setiap hari Sabtu dan Minggu dengan cara menutup pintu kamar dikunci Hp di taruh di meja rias dan diganjol dengan tempat tissue/remot TV Hp tersebut di beri timer 5-10 detik dan tidak ada orang yang mengetahui.
8. Bahwa pada saat memfoto dirinya Terdakwa dengan menggunakan HP Merk Venera Nomor 081252255774 sebanyak kurang tebih 20 (dua puluh) gambar semuanya dikirim kepada Saksi-8 setelah mengirim foto-fotonya Terdakwa menghapus foto yang ada di HPnya. Terdakwa mengirim foto-foto tersebut atas permintaan Saksi-8 karena Terdakwa takut ancaman Saksi-8 yang akan menyebarkan foto telanjang Terdakwa yang diambil secara diam-diam oleh Saksi-8 sewaktu selesai tidur di Hotel Armi Kali Urang Malang.
9. Bahwa pada tanggal lupa bulan September 2009 orang tua Saksi-8 datang ke rumah Terdakwa dan ditemui oleh orang tua Terdakwa Bapak Tjokorda Agung dan Ibu AA Raka Suartini dengan maksud untuk melamar Terdakwa untuk menjadi istri Saksi-8, tetapi saat itu di tolak oleh orang tua Terdakwa Bapak Tjokorda Agung dan Ibu AA Raka Suartini dengan alasan karena adanya perbedaan Kasta.
10. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009 yang rencana Saksi-8 mengajukan pernikahan lewat kantor akhinya dibatalkan, dari keluarga pihak Saksi-8 menyerahkan keputusan kepada Terdakwa, pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa membatalkan secara lisan dengan menghadap Kakumdand V/ Brawijaya dan secara tertulis pada tanggal 01 Juli 2010, penyebabnya karena Terdakwa sering mendapat perlakuan kasar dari Saksi-8 dengan cara ditempeleng pipi, membanting perabot yang ada kalau sedang cemburu dan marah. mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjang Terdakwa kepada Kowad-Kowad dan kesatuan seluruh Jawa Timur serta memberitahu bahwa Terdakwa tidak perawan lagi, sering menghina Terdakwa sebagai pelacur, wanita jalang, lonte, sumber dari Sepa goblok, bajingan tidak punya otak dan keluarga Terdakwa sok berkasta tinggi padahal miskin walaupun berkasta tinggi tetapi miskin ya tetap miskin.
11. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2010 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-8 dengan maksud meminta maaf bahwa pemikahan dibatalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan-alasan Terdakwa. tetapi Saksi-8 mengancam Terdakwa dengan mengatakan kamu tahu apa konsekwensinya jika kamu batalkan nikah dengan saya, saya tidak akan main-main dengan ancaman saya. Terdakwa tidak mengetahui foto telanjangnya sampai dimana peredarannya dan setiap mendapat perlakuan kasar dari Saksi-8, Terdakwa selalu menceritakan ke ibu angkatnya yaitu PNS Uun Sri Sundari anggota Kumdam V/Brawijaya serta menceritakan kepada orang tuanya bahwa sudah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-8 dan telah membatalkan pernikahannya dengan Saksi-8.

12. Bahwa maksud Terdakwa membuat foto telanjang, kemudian dikirim ke Saksi-8 tersebut pada awalnya adalah sebagai pengobat rindu karena tempat Terdakwa dan Saksi-8 berjauhan. Namun kemudian Saksi-8 terus-menerus minta dikirim lagi foto telanjang dari Terdakwa, dan mengancam apabila tidak dikirim foto Terdakwa yang telanjang saat diambil oleh Saksi-8 di Hotel Armi akan disebarluaskan keseniornya dan ke Pakor Kowad.
13. Bahwa foto-foto Terdakwa dalam keadaan telanjang berjumlah 20 (dua puluh) lembar yang dikirim Terdakwa ke Saksi-8 tersebut, dibuat oleh Terdakwa sendiri di kamar Mes Kowad dengan HP Terdakwa sendiri dengan cara mengatur timer \pm selama 5 (lima) –(sepuluh) detik. Terdakwa tidak pernah mengirim foto-foto telanjang tersebut kepada orang lain kecuali hanya kepada Saksi-8 saja.
14. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-8 tidak pernah melakukan ciuman/bercumbu, memegang payudara atau memegang kemaluan di tempat terbuka, didalam mobil dan lain-lain, semuanya dilakukan didalam hotel dan di dalam kamar dalam keadaan tertutup dan dikunci.
15. Bahwa kondisi Terdakwa, saat ini masih dalam keadaan sakit kanker stadium I (ceoparium) yaitu kanker dalam indung telur, dan masih dalam perawatan dan berobat jalan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
16. Bahwa dalam kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon maaf kepada seluruh Kowad serta kepada kesatuan dan Komandan Kesatuan, Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

1. Baran-barang :

- 1 (satu) buah HP merk Vinera.
- (satu) keeping CD.

2. Surat-surat :

NIHIL

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Lettu Chk (K) Cok Morina Agung masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa TNI-AD pada tahun 2006 di Pusdik Kowad di Bandung, kemudian mengikuti Susarcab di Pusdik Hukum di Jakarta dan Suspatih di Pusenif Bandung, setelah lulus pendidikan selanjutnya di tempatkan di Kumdam V/Brawijaya, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kumdam V/Brawijaya dengan pangkat Lettu Chk (K) NRP. 11070055120582.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2008 di Pantai Balai Kambang Malang saat sembayang hari raya nyepi berkenalan dengan Saksi-8 (Kapten Cpl I Made Subawa) anggota Paldam XVI/Patimura yang sedang melaksanakan pendidikan D4 di Lemjiatek Karangploso Malang dikenalkan oleh Saksi-12 (Mayor Caj Nengah Ocak Pramita).
3. Bahwa benar setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-8, sejak tanggal 13 April 2008 selanjutnya Terdakwa menjalin pacaran dengan Saksi-8, selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-8 kegiatannya hanya jalan-jalan, makan, ibadah bersama kegiatan tersebut dilakukan pada hari libur setiap Sabtu dan Minggu.
4. Bahwa benar selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-8, Terdakwa tidak pernah melakukan ciuman/bercumbu, memegang payudara atau memegang kemaluan di tempat terbuka, diruang tamu atau di mobil dan lain-lain, perbuatan tersebut semuanya dilakukan di dalam kamar tidur, didalam hotel dalam keadaan tertutup dan dikunci.
5. Bahwa benar menurut Saksi-3 (Kapten Chk Zul Fadli, S.H.,M.H) tidak pernah melihat Terdakwa dan pacarnya (Saksi-8) melakukan perbuatan susila ditempat umum. Keterangan yang sama juga disampaikan dan dikuatkan oleh Saksi-4 (Serda Sungkowo), Saksi-5 (Letkol Cku Nurhayati Aziz) dan Saksi-6 (dr. Andina Wirathmawati) serta Saksi-7 (Kolonel chk Alan Sahar Harahap, S.H) yang menyatakan mereka tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-8 melakukan perbuatan susila ditempat terbuka / ditempat umum.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-8 sering melakukan hubungan layaknya suami istri sejak menjalin hubungan pacaran sampai pada bulan Desember 2009 yang dilakukan di beberapa tempat yaitu di Hotel Armi Malang, di rumah saksi-11 (I Nyoman Ngesti) Hotel Bali di Hotel di Ambon pada saat mengurus persyaratan nikah, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan Saksi-8 karena untuk melepaskan rasa rindu atau kangen.
7. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Oktober 2009. Saksi-8 selesai melaksanakan Pendidikan Lemjiantek Kodiklat Malang dan kembali ke Ambon. hubungan Terdakwa dengan Saksi-8 berlanjut baik-baik saja dengan komunikasi melalui HP. suatu ketika Terdakwa diminta mengirim foto tanpa menggunakan pakaian (telanjang) ke No HP 081334870774 HP milik Saksi-8 dan apabila hasil foto Terdakwa kelihatan cemberut atau sedih Saksi-8 langsung menghubungi Terdakwa agar mengulangi lagi dengan foto wajah tersenyum dan ceria, foto-foto yang kurang pantas (telanjang) Terdakwa dibuat didalam kamar Mess Kowad Jl. Hamid Rusdi Bunul Malang, sekira bulan Nopember dan Desember 2009 setiap hari Sabtu dan Minggu dengan cara menutup pintu kamar dikunci HP di taruh di meja rias dan diganjil dengan tempat tissue/remot TV. Hp tersebut di beri timer 5-10 detik dan tidak ada orang yang mengetahui.
8. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Nopember 2009 sampai awal Pebruari 2010 Saksi-8 pernah menerima kiriman foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) sebanyak 20 (dua puluh) gambar dan Saksi-8 pernah mengirim fotonya yang telanjang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gambar.
9. Bahwa benar maksud Terdakwa membuat foto telanjang kemudian dikirimkan ke Saksi-8 tersebut, adalah sebagai pengobat rindu / kangen karena tempat Terdakwa dan Saksi-8 berjauhan, Terdakwa berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sedangkan Saksi-8 berada di Ambon. Namun setelah Terdakwa akan membatalkan rencana pernikahannya dengan Saksi-8, maka saksi-8 kemudian mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjang Terdakwa ke seniornya dan ke Pakor Kowad.

10. Bahwa benar pada tanggal 16 Pebruari 2010 Terdakwa membatalkan rencana pernikahan secara sepihak sehingga pada tanggal 6 Maret 2010 sekira pukul 18.30 wib Saksi-8 menghadap Saksi-7 (Kolonel Chk Alan Sahar Harahap, S.H), saat itu pejabat piketnya Saksi-4 (Kopda Sungkowo) dan Saksi-1 (Peltu Djumi'an), Saksi-8 menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada Saksi-7 dan agar dapatnya Saksi-8 ditemukan dengan Terdakwa berdua ternyata saat itu Terdakwa tidak mau akhirnya Saksi-8 mempertlihatkan foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) kepada Saksi-7, kemudian Saksi-8 diminta oleh Saksi-7 memperlihatkan foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) di computer di ruang Saksi-7 dengan CD dan setelah dilihat CD tersebut oleh Saksi-8 diserahkan kepada Saksi-7 untuk dilaporkan kepada Kakumdam V/Brawijaya.
11. Bahwa benar pada saat memfoto dirinya Terdakwa dengan menggunakan HP Merk Venera Nomor 081252255774 sebanyak kurang tebih 20 (dua puluh) gambar semuanya dikirim kepada Saksi-8 setelah mengirim foto-fotonya Terdakwa menghapus foto yang ada di HPnya.Terdakwa mengirim foto-foto tersebut atas permintaan Saksi-8 karena Terdakwa takut ancaman Saksi-8 yang akan menyebarkan foto telanjang Terdakwa yang diambil secara diam-diam oleh Saksi-8 sewaktu selesai tidur di Hotel Armi Kali Urang Malang.
12. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan September 2009 orang tua Saksi-8 datang ke rumah Terdakwa dan ditemui oleh orang tua Terdakwa Bapak Tjokorda Agung dan Ibu A.A Raka Suartini dengan maksud untuk melamar Terdakwa untuk menjadi istri Saksi-8, tetapi saat itu di tolak oleh orang tua Terdakwa Bapak Tjokorda Agung dan Ibu AA Raka Suartini dengan alasan karena adanya perbedaan Kasta.
13. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2009 yang rencana Saksi-8 mengajukan pernikahan lewat kantor akhimya dibatalkan dan keluarga pihak Saksi-8 menyerahkan keputusan kepada Terdakwa, pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa membatalkan secara lisan dengan menghadap Kakumdam V/Brawijaya dan secara tertulis pada tanggal 01 Juli 2010, penyebabnya karena Terdakwa sering mendapat perlakuan kasar dari Saksi-8 dengan cara ditempeleng pipi, membanting perabot yang ada kalau sedang cemburu dan marah. mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjang Terdakwa kepada Kowad-Kowad dan kesatuan seluruh Jawa Timur serta memberitahu bahwa Terdakwa tidak perawan lagi, sering menghina Terdakwa sebagai pelacur, wanita jalang, lonte, sumber dari Sepa goblok, bajingan tidak punya otak dan keluarga Terdakwa sok berkasta tinggi padahal miskin. walaupun berkasta tinggi tetapi miskin ya tetap miskin.
14. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2010 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-8 dengan maksud meminta maaf bahwa pemikahan dibatalkan dengan menyebut alasan-alasan Terdakwa, tetapi Saksi-8 mengancam Terdakwa dengan mengatakan "kamu tahu apa konsekwensinya jika kamu batalkan nikah dengan saya, saya tidak akan main-main dengan ancaman saya". Terdakwa tidak mengetahui foto telanjangnya sampai dimana peredaranya Terdakwa juga menceritakan ke ibu angkatnya yaitu PNS Uun Sri Sundari anggota Kumdam V/Brawijaya serta menceritakan kepada orangtuanya bahwa sudah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-8 dan telah membatalkan pernikahannya dengan Saksi-8.
15. Bahwa benar foto-foto Terdakwa yang dibuat sendiri di Mes Kowad tersebut, hanya dikirim kepada Saksi-8 saja yang berjumlah 20 lembar, dan tidak pernah mengirim kepada orang lain. Kemudian setelah foto-foto Terdakwa tersebut diterima oleh Saksi-8, oleh Saksi-8 foto tersebut pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa antara lain : Letkol Cku (K) Nurhayati Aziz (Saksi-5), Kolonel Chk Alan Sahar Harahap, S.H (Saksi-7), dan foto-foto Terdakwa tersebut juga beredar di Dodik Belanegara Malang dan anggota Inteldam V/Brawijaya.

16. Bahwa benar atas kejadian yang telah menimpa Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terdakwa juga memohon maaf kepada seluruh anggota Kowad, kepada Komandan Satuan dan Kesatuan Terdakwa, serta Terdakwa masih ingin tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD.
17. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kedokteran Nomor : 05/IX/2012 tanggal 14 September 2012, Terdakwa menderita penyakit tumor ganas indung telur, sehingga Terdakwa memerlukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengobatan dan Observasi rutin dan terus menerus (seumur hidup), kekambuhan sewaktu-waktu.
 - b. Pola hidup sehat, kerja ringan, psikologis dan lingkungan yang mendukung pengobatannya.
 - c. Perlu support keluarga.
18. Bahwa benar Terdakwa yang sedang menderita penyakit kanker Ovarium (CA) stadium I, yang merupakan jenis kanker ganas tersebut, sewaktu-waktu dapat merenggut jiwa Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa terus menjalani pengobatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat maupun di RS. Soepraun Malang, dan Terdakwa harus melakukan kemoterapi yang bertujuan untuk membunuh sel-sel kanker agar tidak menjangkit keseluruh tubuh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang tidak terbuktinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan.
- Sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan, oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya, sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Pendahuluan.
 - a. Bahwa sehubungan dengan permohonan putusan yang adil bagi Terdakwa (Fiat Justitia Ruat Coelum), Majelis Hakim dalam putusannya nanti akan mempertimbangkan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan akan dihasilkan putusan yang adil dan bermanfaat serta berkepastian hukum baik bagi Terdakwa, masyarakat maupun bangsa dan negara. Demikian pula kondisi kesehatan Terdakwa yang saat ini sedang menderita penyakit “kanker Ovarium (CA) stadium I yang merupakan kanker ganas, serta masih harus menjalani “kemoterapi” di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.idnya nanti akan mempertimbangkan keadaan atau kesehatan Terdakwa tersebut.

- b. Bahwa berkaitan dengan kondisi Terdakwa yang sedang menderita penyakit kanker ganas stadium I, dan sedang menjalani pengobatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat dan RS. Soepraun Malang serta Terdakwa masih harus menjalani pengobatan kemoterapi, Majelis Hakim dalam putusannya nanti akan mempertimbangkan kondisi kesehatan Terdakwa tersebut.

II. Fakta Hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa mengenai keterangan para Saksi di persidangan (Saksi-1 sampai dengan Saksi-12) dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

III. Fakta Yuridis dan Analisis Yuridis Unsur-Unsur Tindak Pidana :

1. Bahwa dalam Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada bagian ini menguraikan tentang pembuktian unsure-unsur tindak pidana baik dalam Dakwaan kesatu Pasal 281 Ke-1 KUHP, maupun dalam Dakwaan kedua Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sehubungan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa sepanjang berkaitan dengan pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana baik dalam Dakwaan kesatu maupun Dakwaan kedua, Majelis Hakim pada waktunya nanti akan membuktikan sendiri dalam putusan ini, oleh karena itu tidak perlu memberikan pendapatnya secara tersendiri pada bagian ini.

2. Bahwa sehubungan dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan tertekan dan atau ancaman yang dilakukan oleh Saksi-8 (Kapten Cpl I Made Sudana), sehingga Terdakwa melakukan tindakan didasarkan, adanya keadaan daya paksa (Over Macht), oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan (Vide Pasal 48 KUHP). Sehubungan dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, kalau perbuatan Terdakwa memfoto dirinya sendiri dalam keadaan telanjang sebanyak \pm 20 (dua puluh) lembar, selanjutnya mengirimkan kepada Saksi-8 adalah bukan merupakan tindakan/perbuatan yang dalam keadaan tertekan dan atau ancaman atau adanya daya paksa (Over Macht). Karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebelumnya telah ada kesepakatan dengan Saksi-8, yaitu maksud atau tujuan dibuatnya foto-foto tersebut sebagai pengobat rindu/kangen. Hal ini karena tempat Terdakwa dan Saksi-8 berjauhan yaitu Terdakwa di Kumdam V/Brawijaya Malang sedangkan Saksi-8 berada di Ambon, Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut tidak masuk dalam pengertian daya paksa Pasal 48 KUHP baik daya paksa secara mutlak (absolut), daya paksa relative maupun daya paksa karena keadaan darurat.

Bahwa pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan mendasari ketentuan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa, karena yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Sehubungan dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, bahwa perbuatan Terdakwa yang memfoto dirinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ± 20 (dua puluh) lembar, selanjutnya mengirimkan foto-foto tersebut kepada pacarnya yaitu Saksi-8 adalah tidak termasuk dalam pengertian “membuat” foto-foto pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, sehingga Terdakwa tidak dapat diterapkan dengan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008. Karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dalam membuat foto dirinya sendiri secara telanjang dengan menggunakan HP Merk Venera milik Terdakwa sendiri, tidak semata-mata demi dirinya sendiri atau kepentingan sendiri, melainkan juga untuk kepentingan orang lain yaitu kepentingan pacarnya (Saksi-8), sebagai pengobat rasa rindu/kangen, karena tempatnya berjauhan. Oleh karena itu penerapan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat diberlakukan bagi Terdakwa.

IV. Kesimpulan.

Pada bagian ini Penasehat Hukum Terdakwa memberikan kesimpulan bahwa dengan adanya berbagai fakta-fakta yuridis dan analisa yuridis dalam pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana, khususnya dalam Dakwaan kedua, maka menurut Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa Lettu Chk (K) Cok Morina Agung, S.H NRP 11070055120582, secara hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sehubungan dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena materi dalam kesimpulan tersebut berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan kedua, maka Majelis Hakim pada waktunya nanti akan membuktikan sendiri dalam putusan ini, sehingga tidak perlu memberikan tanggapan atau pendapatnya pada bagian ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Replik dari Oditur Militer tersebut adalah sama dan semakin memperkuat pembuktian Unsur-Unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutananya. Oleh karenanya Oditur Militer semakin yakin dengan tuntutananya dan tidak tergoyahkan dengan Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Sehubungan dengan Replik dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana telah diuraikan dalam memberikan tanggapan tuntutan Oditur Militer, sehingga tidak perlu memberikan tanggapan secara tersendiri pada bagian ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Duplik dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya hanya menyampaikan secara lesan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan semula, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara tersendiri pada bagian ini, karena telah diberikan tanggapan pada saat menanggapi Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Penasehat hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

- Unsur ke-1 : “Barangsiapa“
- Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

- Unsur Ke-1 : “Setiap orang”
- Unsur Ke-2 : “Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa Lettu Chk (K) Cok Morina Agung masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK TNI-AD pada tahun 2006 di Pusdik Kowad di Bandung, setelah lulus pendidikan, selanjutnya ditempatkan di Kumdam V/Brawijaya, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kumdam V/Brawijaya dengan pangkat Lettu Chk (K) NRP.110770055120582.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya karena mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar.
- 3 Bahwa benar barang siapa disini Terdakwa orangnya Lettu Chk (K) Cok Morina agung NRP. 11070055120582. Hal ini sesuai keputusan dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/77/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, Terdakwa masih berdinis aktif di Kumdam V/Brawijaya dengan pangkat Lettu Chk (K) NRP.11070055120582.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer serta Majelis Hakim telah sependapat tentang pembuktian unsur pertama “telah terpenuhi”.

2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
 - Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
 - Bahwa kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat-tempat yang terbuka untuk umum.
 - Bahwa Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah untuk didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

- Bahwa yang dimaksud dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.
- Bahwa Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan / tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).
- Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2008 di Pantai Balai Kambang Malang saat sembayang hari raya nyepi berkenalan dengan Saksi-8 (Kapten Cpl I Made Subawa) anggota Paldam XVI/Patimura yang sedang melaksanakan pendidikan D4 di Lemjiatek Karangploso Malang dikenalkan oleh Saksi-12 (Mayor Caj Nengah Ocak Pramita).
2. Bahwa benar setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-8, sejak tanggal 13 April 2008 selanjutnya Terdakwa menjalin pacaran dengan Saksi-8, selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-8 kegiatannya hanya jalan-jalan, makan, ibadah bersama kegiatan tersebut dilakukan pada hari libur setiap Sabtu dan Minggu.
3. Bahwa benar selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-8, Terdakwa tidak pernah melakukan ciuman/bercumbu, memegang payudara atau memegang kemaluan di tempat terbuka, diruang tamu atau di mobil dan lain-lain, perbuatan tersebut semuanya dilakukan di dalam kamar tidur, didalam hotel dalam keadaan tertutup dan dikunci.
4. Bahwa benar menurut Saksi-3 (Kapten Chk Zul Fadli, S.H.,M.H) tidak pernah melihat Terdakwa dan pacarnya (Saksi-8) melakukan perbuatan susila ditempat umum. Keterangan yang sama juga disampaikan dan dikuatkan oleh Saksi-4 (Serda Sungkowo), Saksi-5 (Letkol Cku Nurhayati Aziz) dan Saksi-6 (dr. Andina Wirathmawati) serta Saksi-7 (Kolonel chk Alan Sahar Harahap, S.H) yang menyatakan mereka tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-8 melakukan perbuatan susila ditempat terbuka / ditempat umum.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-8 sering melakukan hubungan layaknya suami istri sejak menjalin hubungan pacaran sampai pada bulan Desember 2009 yang dilakukan di beberapa tempat yaitu di Hotel Armi Malang, di rumah saksi-11 Hotel Bali di Hotel di Ambon pada saat mengurus persyaratan nikah, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan Saksi-8 karena untuk melepaskan rasa rindu atau kangen dalam ruangan atau kamar tertutup dan terkunci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer serta Majelis Hakim telah sependapat tentang pembuktian unsur kedua “tidak terpenuhi”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu :

" Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dalam dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1 Unsur ke-1 : “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang Pornografi ini adalah : orang perseorang atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bahwa oleh karena pelaku tindak pidana ini adalah Terdakwa yang merupakan orang perorangan, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah mengandung arti yang sama dengan “barang siapa” yaitu setiap orang yang merupakan warga Negara Republik Indonesia, yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa Lettu Chk (K) Cok Morina masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK TNI-AD pada tahun 2006 di Pusdik Kowad di Bandung, setelah lulus pendidikan, selanjutnya di tempatkan di Kumdam V/Brawijaya, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kumdam V/Brawijaya dengan pangkat Lettu Chk (K) NRP. 110700551210582.

2 Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya karena mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancer.

3 Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian Dinas Militer lengkap dengan atributnya.

4 Bahwa benar setiap orang disini Terdakwa orangnya Lettu Chk (K) Cok Morina Agung NRP.11070055120582. Hal ini sesuai keputusan dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/77/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, Terdakwa masih berdinis aktif di Kumdam V/Brawijaya dengan pangkat Lettu Chk (K) NRP.11070055120582.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer serta Majelis Hakim telah sependapat tentang pembuktian unsur-unsur pertama “setiap orang”, telah terpenuhi.

- 2 Unsur ke-2 : “Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, meyiarkan, mengimpor, mengeksplor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke-2 ini disusun secara alternative, maka dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam unsur ke-2, Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling tepat disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu “membuat pornografi”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “membuat” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengadakan sesuatu yang belum ada menjadi ada.
- Bahwa yang dimaksud dengan “pornografi” adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2008 di Pantai Balai Kambang Malang saat semayang hari raya nyepi berkenalan dengan Saksi-8 (Kapten Cpl I Made Subawa) anggota Paldam XVI/Patimura yang sedang melaksanakan pendidikan D4 di Lemjiatek Karangploso Malang dikenalkan oleh Saksi-12 (Mayor Caj Nengah Ocak Pramita).
2. Bahwa benar setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-8, sejak tanggal 13 April 2008 selanjutnya Terdakwa menjalin pacaran dengan Saksi-8, selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-8 kegiatannya hanya jalan-jalan, makan, ibadah bersama kegiatan tersebut dilakukan pada hari libur setiap Sabtu dan Minggu.
3. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Oktober 2009. Saksi-8 selesai melaksanakan Pendidikan Lemjiantek Kodiklat Malang dan kembali ke Ambon. hubungan Terdakwa dengan Saksi-8 berlanjut baik-baik saja dengan komunikasi melalui HP. suatu ketika Terdakwa diminta mengirim foto tanpa menggunakan pakaian (telanjang) ke No HP 081334870774 HP milik Saksi-8 dan apabila hasil foto Terdakwa kelihatan cemberut atau sedih Saksi-8 langsung menghubungi Terdakwa agar mengulangi lagi dengan foto wajah tersenyum dan ceria, foto-foto yang kurang pantas (telanjang) Terdakwa dibuat didalam kamar Mess Kowad Jl. Hamid Rusdi Bunul Malang, sekira bulan Nopember dan Desember 2009 setiap hari Sabtu dan Minggu dengan cara menutup pintu kamar dikunci HP di taruh di meja rias dan diganjal dengan tempat tissue/remot TV. Hp tersebut di beri timer 5-10 detik dan tidak ada orang yang mengetahui.
4. Bahwa benar Pada tanggal lupa bulan Nopember 2009 sampai awal Pebruari 2010 Saksi-8 pernah menerima kiriman foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) sebanyak 20 (dua puluh) gambar dan Saksi-8 pernah mengirim fotonya yang telanjang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gambar.
5. Bahwa benar maksud Terdakwa membuat foto telanjang kemudian dikirimkan ke Saksi-8 tersebut, adalah sebagai pengobat rindu / kangen karena tempat Terdakwa dan Saksi-8 berjauhan, Terdakwa berada di Malang Jawa Timur, sedangkan Saksi-8 berada di Ambon. Namun setelah Terdakwa akan membatalkan rencana pernikahannya dengan Saksi-8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyebarkan foto-foto telanjang Terdakwa ke seniornya dan ke Pakor Kowad.

6. Bahwa benar pada tanggal 16 Pebruari 2010 Terdakwa membatalkan rencana pernikahan secara sepihak sehingga pada tanggal 6 Maret 2010 sekira pukul 18.30 wib Saksi-8 menghadap Saksi-7 (Kolonel Chk Alan Sahar Harahap, S.H), saat itu pejabat piketnya Saksi-4 (Kopda Sungkowo) dan Saksi-1 (Peltu Djumi'an), Saksi-8 menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada Saksi-7 dan agar dapatnya Saksi-8 ditemukan dengan Terdakwa berdua ternyata saat itu Terdakwa tidak mau akhirnya Saksi-8 mempertlihatkan foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) kepada Saksi-7, kemudian Saksi-8 diminta oleh Saksi-7 memperlihatkan foto Terdakwa yang kurang pantas (telanjang) di computer di ruang Saksi-7 dengan CD dan setelah dilihat CD tersebut oleh Saksi-8 diserahkan kepada Saksi-7 untuk dilaporkan kepada Kakumdam V/Brawijaya.
7. Bahwa benar pada saat memfoto dirinya Terdakwa dengan menggunakan HP Merk Venera Nomor 081252255774 sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) gambar semuanya dikirim kepada Saksi-8 setelah mengirim foto-fotonya Terdakwa menghapus foto yang ada di HPnya. Terdakwa mengirim foto-foto tersebut atas permintaan Saksi-8 sebagai pengobat rasa kangen atau rindu.
8. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan September 2009 orang tua Saksi-8 datang ke rumah Terdakwa dan ditemui oleh orang tua Terdakwa Bapak Tjokorda Agung dan Ibu A.A Raka Suartini dengan maksud untuk melamar Terdakwa untuk menjadi istri Saksi-8, tetapi saat itu di tolak oleh orang tua Terdakwa Bapak Tjokorda Agung dan Ibu AA Raka Suartini dengan alasan karena adanya perbedaan Kasta.
9. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2009 yang rencana Saksi-8 mengajukan pernikahan lewat kantor akhinya dibatalkan dan keluarga pihak Saksi-8 menyerahkan keputusan kepada Terdakwa, pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa membatalkan secara lisan dengan menghadap Kakumdam V/Brawijaya dan secara tertulis pada tanggal 01 Juli 2010, penyebabnya karena Terdakwa sering mendapat perlakuan kasar dari Saksi-8 dengan cara ditempeleng pipi, membanting perabot yang ada kalau sedang cemburu dan marah. mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjang Terdakwa kepada Kowad-Kowad dan kesatuan seluruh Jawa Timur serta memberitahu bahwa Terdakwa tidak perawan lagi, sering menghina Terdakwa sebagai pelacur, wanita jalang, lonte, sumber dari Sepa goblok, bajingan tidak punya otak dan keluarga Terdakwa sok berkasta tinggi padahal miskin. walaupun berkasta tinggi tetapi miskin ya tetap miskin.
10. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2010 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-8 dengan maksud meminta maaf bahwa pernikahan dibatalkan dengan menyebut alasan-alasan Terdakwa, tetapi Saksi-8 mengancam Terdakwa dengan mengatakan "kamu tahu apa konsekwensinya jika kamu batalkan nikah dengan saya, saya tidak akan main-main dengan ancaman saya". Terdakwa tidak mengetahui foto telanjangnya sampai dimana peredaranya. Terdakwa juga memberitahukan ke ibu angkatnya yaitu PNS Uun Sri Sundari anggota Kumdam V/ Brawijaya serta menceritakan kepada orangtuanya bahwa sudah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-8 dan telah membatalkan pernikahannya dengan Saksi-8.
11. Bahwa benar foto-foto Terdakwa yang dibuat sendiri di Mes Kowad tersebut, hanya dikirim kepada Saksi-8 saja yang berjumlah 20 lembar, dan tidak pernah mengirim kepada orang lain. Kemudian setelah foto-foto Terdakwa tersebut diterima oleh Saksi-8, oleh Saksi-8 foto tersebut pernah ditunjukkan ke beberapa orang antara lain : Letkol Cku (K) Nurhayati Aziz (Saksi-5), Kolonel Chk Alan Sahar Harahap, S.H (Saksi-7), dan foto-foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga beredar di Dodik Belanegara Malang dan anggota Inteldam V/Brawijaya.

12. Bahwa benar atas kejadian yang telah menimpa Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terdakwa juga memohon maaf kepada seluruh anggota Kowad, kepada Komandan Satuan dan Kesatuan Terdakwa, serta Terdakwa masih ingin tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “ membuat pornografi” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur kedua “membuat pornografi” telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu pendapat Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan/ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang membuat pornografi “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 29 UU RI Nomor : 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membuat foto-foto diri sendiri secara telanjang, selanjutnya foto-foto tersebut dikirimkan ke Kapten CPL I Made Subawa (saksi-8), pada awalnya adalah dengan maksud sebagai pengobat rindu atau rasa kangen karena selama menjalin hubungan pacaran tempat Terdakwa dan saksi-8 berjauhan yaitu Terdakwa berada di Malang Jawa timur sedangkan saksi-8 berada di Ambon.
2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa terlalu percaya pada saksi-8 sebagai pacarnya yang akan melaksanakan pernikahan, padahal Terdakwa tahu kalau perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang tidak pantas dan apabila foto-foto Terdakwa tersebut sampai beredar ke tangan orang lain merupakan perbuatan yang melawan hukum. Bahwa setelah Terdakwa mau membatalkan rencana pernikahannya dengan saksi-8, maka saksi-8 mengancam akan menyebarkan foto-foto Terdakwa tersebut pada orang lain, dan ternyata benar foto-foto Terdakwa tersebut oleh saksi-8 disebarkan kepada orang lain, setelah Terdakwa membatalkan rencana pernikahannya dengan saksi-8.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada hakekatnya karena Terdakwa kurang menghayati terhadap norma-norma hukum yang berlaku, karena Terdakwa adalah sebagai prajurit TNI yang berprofesi di bidang hukum. Seharusnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak terjadi, namun justru perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kadar disiplin Terdakwa, sehingga demi untuk memenuhi keinginan saksi-8, Terdakwa rela melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, tidak hanya merugikan diri Terdakwa sendiri, namun juga berakibat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat pada umumnya, dan secara khusus dapat mencemarkan Kesatuan Terdakwa serta Corp Wanita Angkatan Darat. Perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kowad, serta dapat berpengaruh negatif terhadap anggota Kowad yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain
3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Terdakwa hanya mengirim fotonya kepada saksi-8 saja, sedangkan beredarnya foto-foto Terdakwa ketangan orang lain adalah bukan perbuatan Terdakwa, melainkan perbuatan saksi-8.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga dan sumpah prajurit serta 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI di lingkungan masyarakat pada umumnya dan di lingkungan Kowad pada khususnya.
3. Terdakwa seorang Perwira yang berprofesi di bidang hukum, sehingga perbuatan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer, dengan mengemukakan pendapat, pertimbangan dan alasan-salasan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terungkapnya peredaran foto-foto Terdakwa dalam keadaan tidak pantas adalah karena perbuatan Kapten CPL I Made Subawa (saksi-8) yang menyebarluaskan foto-foto Terdakwa ke orang lain, dengan alasan karena Terdakwa telah membatalkan rencana pernikahannya dengan saksi-8.
2. Bahwa dengan beredarnya foto-foto Terdakwa tersebut, makan Terdakwa kemudian dilaporkan ke Pomdam V/Brawijaya, sebagai Tersangka pelaku tindak pidana tentang pornografi. Sebagai dampak dari perbuatan saksi-8 tersebut, maka mengakibatkan Terdakwa secara psikologis mendapat malu yang luar biasa, kondisi kesehatannya menjadi drop dan Terdakwa dalam keadaan stress berat serta secara psikologis Terdakwa juga telah menerima sanksi sosial atas perbuatannya, sekaligus Terdakwa sebagai korban atas perbuatan saksi-8.
3. Bahwa kondisi Terdakwa saat ini sedang menderita penyakit kanker ovarium (CA) stadium I yang merupakan jenis kanker ganas yang sewaktu-waktu dapat merenggut jiwa Terdakwa. Terdakwa saat ini dalam kondisi menjalani pengobatan di RS Soepraun Malang dan RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, dan Terdakwa juga harus menjalani kemoterapi yang bertujuan untuk membunuh sel-sel kanker agar tidak menjangkit seluruh tubuh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kedokteran dari RS Soepraun Malang Nomor : 05/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang menerangkan bahwa sehubungan dengan penyakit Lettu CHK (K) Cok Morina Agung, S.H yang menderita Tumor ganas indung telur, maka perlu mendapat perhatian terhadap kesehatan Terdakwa yaitu hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengobatan dan Observasi rutin dan terus menerus (seumur hidup) kekambuhan sewaktu-waktu.
- b. Pola hidup sehat, kerja ringan, psikologis dan lingkungan yang mendukung pengobatannya.
- c. Perlu support Keluarga.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, sehingga demi untuk terlaksananya pengobatan Terdakwa dan observasi rutin yang terus menerus (seumur hidup), maka di perlukan waktu yang terus-menerus pula bagi Terdakwa untuk melakukan pengobatan di RS. Soepraun Malang dan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat. Oleh karena itu apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pengobatan penyakit yang sedang di derita oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan bagi Terdakwa yaitu dipecat dari dinas Militer, sebagaimana di maksudkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis hakim juga tidak sependapat dengan Oditur Militer. Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa harus menjalani pengobatan dan observasi secara rutin dan terus menerus di RS Soepraun Malang dan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, maka hal tersebut akan menjadikan pengobatan Terdakwa tidak dapat terlaksana dengan baik apabila, Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Hal ini karena bagi prajurit TNI yang sudah dipecat dari dinas militer, sudah tidak bisa lagi melakukan pemeriksaan atau pengobatan di Rumah Sakit TNI. Apabila atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa dianggap tidak layak sebagai prajurit, maka masih ada jalur secara administratif yang masih dimungkinkan setelah Terdakwa melaksanakan pengobatan kesehatannya secara rutin dan terus menerus.

Menimbang : Bahwa menurut teori Gustav Radkruch berpendapat hukum tersebut harus memenuhi cita hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu hakim di dalam memutus suatu perkara tidak boleh hanya memperhatikan aspek kepastian hukum saja, melainkan harus memperhatikan pula asas keadilan dan asas kemanfaatan bagi korban, Terdakwa masyarakat bangsa dan negara.

Menimbang : Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Menimbang : Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih tepat dan lebih bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa akan dapat menjalani pengobatan dan observasi rutin secara terus menerus (seumur hidup), di RS Soepraun Malang dan RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat. Bahwa penjatuhan pidana bersyarat bagi Terdakwa tersebut, tidak bertentangan dengan kepentingan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 15 KUHPM, dan pengawasan terhadap Terdakwa selama menjalani pidana bersyarat akan diserahkan kepada Anjum Terdakwa di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
NIHIL
Barang-barang :

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

NIHIL

Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merk Vinera.
- 1 (satu) keeping CD.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya yaitu 1 (satu) buah HP merk Venera di kembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa, sedangkan 1 (satu) keping CD dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : - Pasal 29 UU RI Nomor 44 tahun 2008
- Pasal 14 a ayat (1) KUHP
- Pasal 15 KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Cok Morina Agung, Lettu Chk (K) NRP 11070055120582

a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang membuat pornografi”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Dengan perintah bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 26 Tahun 1997, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merk Vinera.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- 1 (satu) keping CD.

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu).

/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 23 Oktober 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Joko Sasmito, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 574162 sebagai Hakim Ketua serta Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 dan Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Arif Sudibya, S.H Kapten Chk NRP 11010036380878, Penasihat Hukum Sri Mulyani, S.H Mayor Chk (K) NRP 608106, Djunaedi Iskandar, S.H Kapten Chk NRP 2910134720371, Ruyung Ririhena, S.H Sertu NRP 31950482300874, Muh Taufan Dahsjat, S.H PNS II/c NIP 197003281991031003, Panitera Arin Fauzam, S.H Lettu Laut (KH) NRP 18879/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

Dr.Joko Sasmito, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP 574162

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Sugiarto, S.H

Tri Achmad B, S.H

Mayor Chk NRP 548431

Mayor Sus NRP 520883

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ttd

Arin Fauzam, S.H
Lettu Laut (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)